



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1298 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **INDRA;**
Tempat lahir : Binjai;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/10 Oktober 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta No.251, Kelurahan
Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Brataco;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:1584/2015/S.485.Tah.Sus/PP/2015/MA. Tanggal 22 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:1585/2015/S.485.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 22 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 April 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:2329/2015/S.485.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:2330/2015/S.485.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

Primair

Bahwa Terdakwa INDRA bersama dengan JHONNY SYAHPUTRA SALAM (berkas terpisah), DEDDY PRATAMA (berkas terpisah), AMIR B. BASAN (berkas terpisah), LUKMAN HAKIM (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya masih termasuk pada tahun 2014 di Jalan Iskandar Muda Medan atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan. “ **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Saksi RICARDO SIAHAAN, SISWOYO, RUSPIAN, INDRA SAPUTRA, MUSLIM BUCHARI (Kelimanya Anggota Kepolisian Polresta Medan) Pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 saksi mendapat informasi bahwa ada jual beli prekursor narkotika jenis ephedrine bahan pembuatan narkotika jenis shabu, sehingga pada Pukul 15.00 WIB saksi menyamar sebagai pembeli dan saksi menghubungi Terdakwa DEDDY PRATAMA (berkas terpisah) dengan mengatakan bahwa saksi perlu ephedrine untuk membuat narkotika jenis shabu, dan Terdakwa DEDDY PRATAMA (berkas terpisah) mengatakan akan menghubungi Terdakwa JHONNY SYAHPUTRA SALAM

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) dahulu dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa JHONNY SYAHPUTRA SALAM (berkas terpisah) mengatakan setuju dan Terdakwa DEDDY PRATAMA (berkas terpisah) menyanggupinya dan saksi meminta 500 Gr dan Terdakwa DEDDY PRATAMA (berkas terpisah) meminta harga Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) setelah disetujui Terdakwa DEDDY PRATAMA (berkas terpisah) menentukan tempat transaksi di SPBU Jalan Denai Medan sekitar Pukul 14.00 WIB, sesuai dengan perjanjian saksi telah berada di sekitar SPBU Jalan Denai, kemudian Terdakwa JHONNY SYAHPUTRA SALAM (berkas terpisah) menyerahkan 1 toples berisikan precursor narkotika jenis ephedrine tersebut yang menurut Terdakwa JHONNY SYAHPUTRA SALAM (berkas terpisah) sebanyak 350 Gr maka saksi terus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jhonny Syahputra Salam (berkas terpisah) dan Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah), setelah ditanyai Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah) mengatakan bahwa precursor narkotika jenis ephendrine tersebut diperoleh dari Indra (berkas terpisah) dengan harga Rp47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas petunjuk Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah) dan Jhonny Syahputra Salam (berkas terpisah) sehingga sekitar Pukul 15.00 WIB Terdakwa Indra dapat ditangkap di Jalan AR. Hakim Medan, dan Terdakwa Indra mengakui telah menjual precursor narkotika jenis ephiderine sebanyak 350 Gr kepada Terdakwa Jhonny Syahputra Salam (berkas terpisah) dan Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah) dan uangnya belum diterima dan juga menjelaskan bahwa ephedrine diperolehnya dari Terdakwa Lukman Hakim (berkas terpisah) dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan juga belum dibayar kemudian atas petunjuk Terdakwa Indra (berkas terpisah) dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lukman Hakim (berkas terpisah) di Jalan Iskandar Muda Medan sekitar Pukul 17.00 WIB setelah ditanyai Terdakwa Lukman Hakim (berkas terpisah) mengaku telah menjual precursor narkotika jenis ephiderine seberat 350 Gr kepada Terdakwa Indra (berkas terpisah) namun uangnya belum diterima dari Terdakwa Indra (berkas terpisah) dan dari keterangan Terdakwa Lukman Hakim (berkas terpisah) menjelaskan bahwa prosekursor narkotika jenis ephedrine tersebut diperolehnya dengan cara membelinya dari Terdakwa Amir B. Hasan (berkas terpisah) namun belum dibayar maka saksi menyuruh Terdakwa Lukman Hakim (berkas terpisah) untuk menghubungi Terdakwa Amir B. Hasan (berkas terpisah) untuk menyerahkan uangnya sehingga dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amir B. Hasan di Jalan Gatot Subroto

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Jalan Sei Sikambang Medan sekitar Pukul 18.00 WIB dan Terdakwa Amir B. Hasan telah menjual precursor narkotika jenis ephedrine kepada Terdakwa Lukman Hakim (berkas terpisah) dengan Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus rupiah) dan Terdakwa Amir B. Hasan mengakui memperoleh barang tersebut dari Erik (DPO) namun setelah dilakukan pencarian terhadap Erik (DPO) tidak ditemukan, maka Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1890/ NNF / 2014 tanggal 24 Maret 2014 yang di tanda tangani Dra. MELTA TARIGAN, M.Si Selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Menyebutkan Bahwa:

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Krotamografi Lapis Tipis – scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina
	----	---	----

Kesimpulan :

Dari Hasil Analisis tersebut Pada BAB III, Kami periksa mengambil Kesimpulan Bahwa Barang bukti milik Terdakwa atas nama : JHONNY SYAHPUTRA SALAM, DEDDY PRATAMA, INDRA, LUKMAN HAKIM dan AMIR B. BASAN adalah Positif mengandung Ephedrine dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I nomor urut 3 Lampiran II Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 Huruf a Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa INDRA bersama dengan JHONNY SYAHPUTRA SALAM (berkas terpisah), DEDDY PRATAMA (berkas terpisah), AMIR B. BASAN (berkas terpisah), LUKMAN HAKIM (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk pada tahun 2014 di Jalan Iskandar Muda Medan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan. “ **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Saksi RICARDO SIAHAAN, SISWOYO, RUSPIAN, INDRA SAPUTRA, MUSLIM BUCHARI (Kelimanya Anggota Kepolisian Polresta Medan) Pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 saksi mendapat informasi bahwa ada jual beli prekursor narkotika jenis ephedrine bahan pembuatan narkotika jenis shabu, sehingga pada Pukul 15.00 WIB saksi menyamar sebagai pembeli dan saksi menghubungi Terdakwa DEDDY PRATAMA (berkas terpisah) dengan mengatakan bahwa saksi perlu ephedrine untuk membuat narkotika jenis shabu, dan Terdakwa DEDDY PRATAMA (berkas terpisah) mengatakan akan menghubungi Terdakwa JHONNY SYAHPUTRA SALAM (berkas terpisah) dahulu dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa JHONNY SYAHPUTRA SALAM (berkas terpisah) mengatakan setuju dan Terdakwa DEDDY PRATAMA (berkas terpisah) menyanggupinya dan saksi meminta 500 Gr dan Terdakwa DEDDY PRATAMA (berkas terpisah) meminta harga Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) setelah disetujui Terdakwa DEDDY PRATAMA (berkas terpisah) menentukan tempat transaksi di SPBU Jalan Denai Medan sekitar Pukul 14.00 WIB, sesuai dengan perjanjian saksi telah berada di sekitar SPBU Jalan Denai, kemudian Terdakwa JHONNY SYAHPUTRA SALAM (berkas terpisah) menyerahkan 1 toples berisikan precursor narkotika jenis ephedrine tersebut yang menurut Terdakwa JHONNY SYAHPUTRA SALAM (berkas terpisah) sebanyak 350 Gr maka saksi terus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jhonny Syahputra Salam (berkas terpisah) dan Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah), setelah ditanyai Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah) mengatakan bahwa precursor narkotika jenis ephendrine tersebut diperoleh dari Indra (berkas terpisah) dengan harga Rp47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas petunjuk Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah) dan Jhonny Syahputra Salam (berkas terpisah) sehingga sekitar Pukul 15.00 WIB Terdakwa Indra dapat ditangkap di Jalan AR. Hakim Medan, dan Terdakwa Indra mengakui telah menjual precursor narkotika jenis ephidrine sebanyak 350 Gr kepada Terdakwa Jhonny Syahputra Salam (berkas terpisah) dan Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah) dan uangnya belum diterima dan juga menjelaskan bahwa ephedrine diperolehnya dari Terdakwa Lukman Hakim (berkas terpisah) dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan juga belum dibayar kemudian atas petunjuk Terdakwa Indra (berkas terpisah) dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lukman Hakim (berkas terpisah) di Jalan Iskandar Muda Medan sekitar Pukul 17.00 WIB setelah ditanyai Terdakwa Lukman Hakim (berkas terpisah)

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku telah menjual precursor narkotika jenis ephedrine seberat 350 Gr kepada Terdakwa Indra (berkas terpisah) namun uangnya belum diterima dari Terdakwa Indra (berkas terpisah) dan dari keterangan Terdakwa Lukman Hakim (berkas terpisah) menjelaskan bahwa prosekursor narkotika jenis ephedrine tersebut diperolehnya dengan cara membelinya dari Terdakwa Amir B. Hasan (berkas terpisah) namun belum dibayar maka saksi menyuruh Terdakwa Lukman Hakim (berkas terpisah) untuk menghubungi Terdakwa Amir B. Hasan (berkas terpisah) untuk menyerahkan uangnya sehingga dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amir B. Hasan di Jalan Gatot Subroto Simpang Jalan Sei Sikaming Medan sekitar Pukul 18.00 WIB dan Terdakwa Amir B. Hasan telah menjual precursor narkotika jenis ephedrine kepada Terdakwa Lukman Hakim (berkas terpisah) dengan Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus rupiah) dan Terdakwa Amir B. Hasan mengakui memperoleh barang tersebut dari Erik (DPO) namun setelah dilakukan pencarian terhadap Erik (DPO) tidak ditemukan, maka Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1429/ NNF / 2014 tanggal 28 Februari 2014 yang di tanda tangani Dra. MELTA TARIGAN, M.Si Selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Menyebutkan Bahwa :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Krotamografi Lapis Tipis – scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina
	----	---	----

Kesimpulan :

Dari Hasil Analisis tersebut Pada BAB III, Kami periksa mengambil Kesimpulan Bahwa Barang bukti milik Terdakwa atas nama : JHONNY SYAHPUTRA SALAM, DEDDY PRATAMA, INDRA, LUKMAN HAKIM dan AMIR B. BASAN adalah Positif mengandung Ephedrine dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I nomor urut 3 Lampiran II Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 129 huruf c Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Medan tanggal 27 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan telah sengaja "Tanpa hak atau melawan hukum Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 129 huruf c Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa:
- 1 (satu) unit HP merk Samsung berikut kartu 081360094549
Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **INDRA** membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1608/Pid.B/2014 /PN.Mdn tanggal 12 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **INDRA** oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **INDRA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **INDRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **INDRA**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa **INDRA** tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) toples berisikan Prekursor Narkotika jenis Ephedrine seberat 350 gram, 2 (dua) unit HP merk Nokia, 1 (satu) unit HP merek LG, 2 (dua) unit HP merek Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 6301 WY dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Jhonny Syahputra Salam, Dedi Pratama, Amir B. Basan dan Lukman Hakim;
8. Membebaskan kepada Terdakwa **INDRA** membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:765/PID.SUS/2014/PT-MDN tanggal 04 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 November 2014 Nomor:1608/Pid.B/2014/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor:17/Akta.Pid/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2015) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Maret 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Indra mengakui bahwa ia menjual Prekursor Narkotika jenis Ephedrine hanya mengharap keuntungan dari penjualan tersebut namun uang tersebut belum diterima oleh Terdakwa Indra;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Prekursor Narkotika jenis Ephedrine tersebut yang dipesan oleh saudara Jhonny Syahputra Salam digunakan untuk membuat Narkotika Jenis Shabu walaupun Terdakwa bekerja di PT.Brataco karena Terdakwa hanyalah seorang sales yang hanya mengetahui bahwa Ephedrine merupakan obat Asma atau sesak nafas;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan dalam pendapat hukumnya juga tidak mempertimbangkan dari hal Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dimaksud didorong oleh tekanan ekonomi untuk membiayai istri dan ketiga anaknya serta Terdakwa merupakan tumpuan ekonomi keluarga, lebih lagi hanyalah seorang sales yang mempunyai gaji yang minim sehingga terkadang harus mencari uang tambahan untuk mencukupi kehidupan keluarganya;

Bahwa Terdakwa hanya kali ini melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dalam arti kata Terdakwa belum pernah dihukum baik dalam tindak pidana apapun, dan juga Terdakwa menyesali secara ikhlas perbuatannya serta bersikap sopan dalam persidangan, lagi pun Terdakwa masih relatif muda sehingga diharapkan dapat merubah dan memperbaiki dirinya di kemudian hari.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa Indra oleh karena itu dengan selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara masih terlalu tinggi bagi ketiga Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana diuraikan di atas;

Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat berkenan meninjau ulang atas putusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan tentang hukuman untuk Terdakwa dengan hukuman yang seminimal

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dari pasal 129 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 129 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida pidana penjara selama 3 bulan;
- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena perbuatan Terdakwa membeli Prekursor Narkotika guna keperluan pembuatan Narkotika jenis Ephedrine sebanyak 350 gram dari Lukman Hakim seharga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Prekursor Narkotika tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Jhonny Syahputra Salam dengan harga Rp47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 129 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman sudah tepat dan benar karena mengingat dan memperhatikan agar supaya tidak terjadi disparitas dalam perkara yang sama dengan Perkara Reg. No. 1060 K /Pid.Sus/2015, Perkara Reg. No. 1308 K /Pid.Sus/2015 yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama dengan perbuatan dan kesalahan serta peran yang sama;
- Bahwa kedua perkara dimaksud para Terdakwanya dihukum dengan pidana penjara sama masing-masing selama 8 tahun sama dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa mempunyai peran dan tanggungjawab ,serta kesalahan yang sama sebagai pembeli (Terdakwa membeli dari LUKMAN) dan sebagai penjual prekursor narkotika jenis Ephedrine sebanyak 350 gram kepada JHONNY selaku pembeli. Sehingga apabila diputus berbeda tentu akan menimbulkan ketidakadilan dan disparitas pemidanaan bagi pelaku / Terdakwa lainnya. Kecuali apabila terjadi perbedaan peran, kesalahan dan tanggungjawab yang berbeda bisa saja dijatuhi hukuman berbeda. Namun dalam perkara a quo tidak demikian adanya;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan meringankan hukum sebagaimana dimaksud dalam memori kasasi Terdakwa tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan mengurangi hukum Terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meringankan hukuman;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 129 Huruf c Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **INDRA** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat**, tanggal **07 Agustus 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.,** dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh :
Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.**
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**

Panitera Pengganti :
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)